



ANALISIS PERAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) TERHADAP LEGITIMASI PENDIRIAN DAN PRASYARAT PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM DI DINAS KOPERASI

Anwar Ihsan Hidayat

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Eka Yunita Putri

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Bagus Riski Atmaja

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Eva Oktaviany

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Aenuliya

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Ahmad Jaelani

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Korespondensi penulis: anwar.ihsan2308@gmail.com, ekayunitaputri15@gmail.com,
bagus030604@gmail.com, evaoktaviani478@gmail.com, liaaynulia@gmail.com,
ahmadjaelai5704@gmail.com.

Abstract: *This study aims to investigate the assistance in making a Business Identification Number (NIB) as business legality and as one of the requirements for registering halal certificates for MSME products at DKUKMPP Cirebon City. The method used in this research is qualitative by utilizing an empirical approach, namely the extent to which the implementation is carried out with the data sources obtained. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The results showed that DKUKMPP has fulfilled the government program to assist and guide business actors to obtain a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate, which must be owned by business actors as official identification and ensure that the business is registered and has legal legality. DKUKMPP has a program to introduce the Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate to the public.*

Keywords: *UMKM, DKUKMPP, Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha dan sebagai salah satu syarat pendaftaran sertifikat halal bagi produk UMKM di DKUKMPP Kota Cirebon. Metode

Received Juni 30, 2023; Revised Desember 30, 2023; Accepted Juni 30, 2024

* Anwar Ihsan Hidayat: anwar.ihsan2308@gmail.com

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan empiris yaitu sejauh mana implementasi yang dijalankan dengan sumber data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKUKMPP ini sudah memenuhi program pemerintah untuk membantu serta membimbing para pelaku usaha agar mendapatkan Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikat Halal, yang wajib dimiliki pelaku usaha sebagai identifikasi resmi dan memastikan bahwa usaha tersebut sudah terdaftar serta memiliki legalitas yang sah secara hukum. DKUKMPP memiliki program untuk mengenalkan Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikat Halal kepada para masyarakat.

Kata Kunci: UMKM, DKUKMPP, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

LATAR BELAKANG

Kontribusi perekonomian yang vital dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong kesejahteraan finansial masyarakat. UMKM juga dinilai cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk pengembangan UMKM, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin yang menyebutkan bahwa usaha yang didirikan telah memiliki izin usaha dan boleh beroperasi. Hal ini dilakukan karena perizinan merupakan aspek yang sangat penting untuk melakukan pengendalian atas kegiatan sosial dan ekonomi, serta sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan usaha. Hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor bisnis dengan persentase terbesar di Indonesia. UMKM telah memberikan dampak besar bagi Indonesia, salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM dan tenaga kerja yang terserap didalamnya berkontribusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemberdayaan UMK seringkali dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di era modern, pertumbuhan UMKM bertumpu pada aspek krusial dalam memperoleh perizinan yang tepat guna menavigasi kompleksitas pasar bebas yang kompetitif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat 1 diatur bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) berfungsi sebagai tanda pengenal penting bagi badan usaha yang mengajukan izin operasional dan komersial serta izin usaha. NIB berfungsi sebagai pengidentifikasi unik bagi bisnis, yang penting untuk menjalankan

¹ Indah Nalurita et al., "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal bagi UMKM," *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* 2, no. 2 (2023): 273.

operasi dalam industri masing-masing. Di dalam ini terdapat penanda penting keabsahan usaha, antara lain Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Impor, dan masih banyak lagi. Selain itu, NIB juga diperlukan dalam pembuatan sertifikat halal yang penting bagi suatu UMKM. Hal ini ditunjang dengan diberlakukannya UU nomor 33 tahun 2014 maka diharapkan setiap produk pelaku usaha yang tersebar pada wilayah Indonesia telah bersertifikasi halal, tidak terkecuali termasuk UMKM yang telah berjalan.

Sektor bisnis ini juga dinilai sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya pertumbuhan ekonomi di Cirebon Provinsi Jawa Barat. Cirebon merupakan salah satu daerah potensial dengan berbagai macam produk UMKM yang dimiliki. Produk unggulan UMKM Cirebon diantaranya yaitu batik trusmi, makanan ringan seperti kue gapit dan kerupuk rambak, pengrajin rotan, produk olahan pertanian seperti manisan mangga, dan lain sebagainya. Selain itu, Letak wilayah yang strategis menyebabkan Cirebon menjadi salah satu alternatif tujuan wisata di Indonesia yaitu wisata religi dan wisata kuliner. Berdasarkan data, jumlah UMKM di Cirebon dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.² Walaupun jumlah UMKM terus meningkat, permasalahan UMKM masih banyak, salah satunya kurangnya pendampingan untuk mengembangkan UMKM melalui proses kehalalan produk dan lain sebagainya.

Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon ini salah satu dinas yang bisa membantu mendampingi mitra usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Pada periode akhir 2023 binaan UMKM di DKUKMPP Kota Cirebon yang sudah memiliki NIB sebanyak 2.276 Jumlah itu tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan di Kota Cirebon. Dukungan yang ditawarkan antara lain memfasilitasi pendaftaran UMKM mitra untuk memperoleh NIB sebagai bentuk legitimasi berusaha melalui platform Online Single Submission (OSS). Selanjutnya mereka membantu pendaftaran UMKM tersebut untuk memperoleh Sertifikasi Halal melalui sistem Si Halal yang bekerja sama dengan badan akreditasi seperti Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH).

² MN Ali, "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon", *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8, no. 1 (2023): 2.

Keuntungan dari terlibat dalam kegiatan ini termasuk kemampuan UMKM untuk mendapatkan status bisnis resmi dan memperoleh sertifikasi halal, sehingga memungkinkan mereka memperluas jangkauan produk dan bersaing secara efektif dengan sejumlah besar UMKM lainnya.³ Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan inti yaitu: *pertama*, bagaimana ruang lingkup Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal?. *Kedua*, Pendampingan apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) bagi para mitra usaha yang belum memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal?.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

³ Siti Widiati et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku," *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 236.

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2. Konsep Nomer Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB adalah sebuah identifikasi resmi yang terdiri dari rangkaian nomor yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap pelaku usaha, baik perseorangan, badan usaha maupun badan hukum. NIB dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan memantau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. NIB berisi informasi tentang identitas perusahaan, seperti nama perusahaan, alamat, jenis usaha, dan beberapa data lainnya yang diperlukan oleh pemerintah. NIB juga berfungsi sebagai dasar untuk memperoleh izin-izin usaha lainnya, seperti izin usaha industri, izin impor dan ekspor, serta izin lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Dalam proses pengurusan NIB, perusahaan harus mengajukan berbagai dokumen dan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Setelah NIB diterbitkan, perusahaan dapat memulai kegiatan usahanya secara resmi di Indonesia. NIB memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan adanya NIB, pemerintah dapat mengawasi dan mengatur kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada para pelaku usaha. Secara singkat, NIB adalah identifikasi resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha di Indonesia untuk memantau dan mengatur kegiatan usaha. NIB merupakan persyaratan penting untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia dan sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat halal.⁴

3. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan

⁴ Emy Widya, Paramita Prananingtyas, dan Budi Ispriyarso, "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 232.

hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Sesuai keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal ditetapkan bahwa BPJPH melayani produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Komisi Fatwa MUI bertugas melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika hasil audit tidak disetujui maka akan dilakukan perbaikan dan tindak lanjut pemeriksaan, jika disetujui Komisi Fatwa maka akan difatwakan sebagai produk halal.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah berupa jurnal ini adalah pengambilan data dari sumber wawancara, buku dan jurnal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan empiris yaitu sejauh mana implementasi pendampingan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon ini terhadap para pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal yang dijalankan dengan sumber data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan

⁵ Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum.⁶ Penelitian kualitatif ditujukan mampu menghasilkan uraian spesifik mengenai ucapan, tulisan dan atau perilaku yang diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam keadaan konteks tertentu yang dipelajari dari sudut pandang menyeluruh dan *komprehensif*.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil analisis yang peneliti lakukan dari hasil Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon oleh pihak Human Resource Development. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, serta skripsi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis, yang merupakan suatu model penelitian yang berupaya mengartikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang ada. Penelitian dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal

Perkembangannya pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Seperti yang kita ketahui bahwa NIB sendiri atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan Hak Akses Kepabeanan, dengan adanya NIB berperan sebagai identifikasi resmi bagi suatu usaha,

⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

memastikan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan memiliki legalitas yang sah. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.⁷ Sedangkan Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sintesis, NIB dan Sertifikasi Halal berfungsi sebagai legalitas dan pengenalan resmi bagi UMKM, serta memberikan jaminan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.⁸

Dengan adanya NIB dan Sertifikat Halal ini banyak manfaat yang di peroleh, salah satunya NIB memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi lainnya, seperti sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sebenarnya NIB dan Sertifikat Halal ini sangat berhubungan satu sama lain karena NIB ini adalah salah satu syarat untuk mendaftar ke Sertifikat Halal. NIB juga memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah seperti memudahkan akses ke sumber pendanaan, termasuk modal dari perbankan. Selain itu produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal maka mempunyai jaminan dan kepastian bahwa produk UMKM telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, sehingga konsumen dapat mempercayai produk tersebut. Akan tetapi NIB dan Sertifikat Halal memiliki perbedaan dimana titik perbedaan antara NIB dan Sertifikat Halal ialah terletak pada status dari keduanya, dimana NIB berstatus mutlak atau wajib dimiliki oleh seluruh pengusaha atau UMKM dan Sertifikat Halal dari sudut pandang fungsi ialah sebagai bentuk kepastian hukum (*Syar'i*) untuk konsumen dan sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen atas status halal atau haram dari Produk yang dijual.

Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal telah memiliki peraturan khusus dari Negara dimana NIB ini dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik

⁷ Sri Wahyuni Asnaini et al., "Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission," *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)* 1, no. 2 (2022): 73–83.

⁸ Alfaricco Sabilillah Ramadhani et al., "Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 30–35.

Indonesia Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik maka setiap pelaku usaha baik perorangan maupun non-perorangan yang melakukan usaha wajib melakukan pendaftaran atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Selain itu dasar hukum yang mengatur adanya Sertifikat Halal ialah Undang-undang No. 33 Tahun 2014.

Ada Lembaga khusus yang menaungi NIB dan Sertifikat Halal. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁹ Sedangkan Sertifikat Halal memiliki otoritas menerbitkan sertifikasi halal yakni MUI yang kemudian bergeser kepada kelembagaan bagi bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), meskipun fungsi dan peran MUI tetap diakui karena merupakan mitra kerja BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan kekuatan hukum, jaminan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan umat Islam sebagai konsumen sesuatu produk yang ditandai dengan labelisasi halal.¹⁰

⁹ Putri Kurniawati et al., "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 2 (2023): 27–35.

¹⁰ Witanti Astuti Triyanto, "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)," *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 148–55.

Pendampingan DKUKMPP Bagi Para Mitra Usaha Yang Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal

Penelitian yang kami lakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon yang juga memiliki sebuah Mall UKM. Pada awalnya Mall UKM ini bernama Galeri IKR yang hanya sekedar tempat *Display* barang atau makanan UKM (tidak diperjualbelikan), tetapi didalamnya terdapat transaksi yang hanya digunakan untuk ruang lingkup dinas sendiri saja. Seiring berjalannya waktu, pada Tahun 2022, berganti Kepala Dinas baru yang menciptakan peraturan baru yang kemudian menciptakan Mall UKM yang sampai saat ini masih dikembangkan, semula hanya ruang lingkungnya satu wilayah yaitu hanya Kota Cirebon, kini cakupannya berkembang menjadi beberapa wilayah Ciayumajakuning yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Bahkan beberapa UMKM diluar empat wilayah tersebut sudah menjadi bagian diantaranya Pangandaran dan Jambi sudah terdaftar dan ikut serta dalam Mall UKM ini. Mall UKM ini terbuka bagi siapapun yang ingin ikut serta didalamnya dan hanya mengambil keuntungan sebesar 20% dari harga produk. Selain itu, ada upaya pencadangan kerugian untuk mengantisipasi *Display* barang yang rusak akibat suatu hal.

Karena saat ini masih terdapat beberapa UMKM yang belum memahami prosedur pengurusan izin NIB dan juga sertifikasi halal, sehingga perlu adanya pendampingan dari para pemangku kepentingan terkait. Sedangkan izin usaha menjadi persyaratan utama bagi sebuah UMKM untuk dapat memiliki secara legal dan bermanfaat untuk pengembangan UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, DKUKMPP Kota Cirebon berkolaborasi dengan instansi-instansi luar yang berkaitan dengan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM yang ada. Tetapi kini DKUKMPP melakukan pendampingan sendiri karena sudah memiliki server tersendiri. Seperti pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Jadi dalam hal ini DKUKMPP ini memiliki peran sebagai pembina atau pendamping bagi para pengusaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum mendaftar Sertifikat Halal. DKUKMPP hanya membantu sampai pemilik usaha tersebut memiliki NIB dengan mendaftarkannya ke OSS sampai tahap akhir memiliki identitas NIB itu sendiri, dalam persyaratan pembuatan NIB di DKUKMPP kota

Cirebon yang terpentingnya itu KTP (Kartu Tanda Penduduk), nomor HP aktif, dan email yang aktif di gunakan, sebelum membuat NIB pihak DKUKMPP melihat terlebih dahulu usaha yang di lakukan oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk mensinkronisasi terhadap klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) karena KBLI ini menjadi dasar pelaku usaha untuk mengurus kehalalan, BPOM, serta HAKInya. Karena kuncinya orang berusaha sekarang itu adalah mendapatkan NIB berbeda dengan dahulu yaitu harus adanya *Stock Keeping Unit* (SKU). Serta DKUKMPP dalam membantu proses pembuatan NIB jika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka pembuatannya paling cepat itu 30 menit, serta sertifikat halal jika progresnya sedang dalam keadaan bagus itu hanya membutuhkan waktu 7 hari atau seminggu. Tidak hanya itu, DKUKMPP ini juga membina sampai pemilik usaha tersebut memiliki Sertifikat Halal yang tentunya sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait.

Lembaga yang bekerjasama dengan DKUKMPP ini dimana sesuai dengan pemerintah yang telah membentuk suatu instansi yang khusus menangani perizinan. Pembentukan instansi ini merupakan salah satu bentuk pembenahan sistem lama yang dirasa tidak efektif. Instansi ini adalah tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu, dimana pengurusan perizinan berjalan dari awal sampai izin itu keluar diproses melalui instansi tersebut. Instansi tersebut adalah Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.¹¹ DKUKMPP merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penanggung jawab UMKM dimana hal tersebut secara lebih efisien dan praktis dilakukan oleh lembaga dengan bekerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas peran dari DKUKMPP dan sebagai menurut narasumber pada saat kami melakukan penelitian mengatakan bahwa DKUKMPP kota Cirebon bekerjasama dengan dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), serta dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

¹¹ Rochmat Adi Saputro, "Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA), 2021), 3.

Dikutip dari Website About Cirebon (Bacaan Masyarakat Cerdas), dijelaskan bahwa terdapat ribuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cirebon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki NIB, para pelaku UMKM kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan sampai saat ini, binaan UMKM di DKUKMPP Kota Cirebon yang sudah memiliki NIB sebanyak 2.276. Jumlah itu tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan di Kota Cirebon. Iing menjelaskan, dari ribuan UMKM yang telah memiliki NIB, mayoritas para UMKM di Kota Cirebon bergerak di bidang kuliner, kerajinan tangan dan fashion. Dari berbagai bidang itu, beberapa barang sudah bisa memasarkan produknya ke pasar global. Bahkan ada beberapa barang dari UMKM Cirebon yang di kirim ke luar negeri, para pelaku UMKM ini menitipkan produknya ke pihak lain untuk di ekspor. Namun kapasitasnya masih tergolong kecil, yaitu masih di bawah 10%. Hal ini di akibatkan oleh pemasaran produk ke pasar global harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga, mereka tidak bisa menjadi eksportir mandiri. Selain itu, para UMKM juga masih terkendala dengan keterbatasan stok, kualitas kemasan, dan lainnya. Untuk itu, DKUKMPP Kota Cirebon terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar bisa tembus hingga ke pasar global dan bisa memenuhi permintaan pasar. Selain itu, dengan banyaknya pelaku UMKM di Kota Cirebon dapat mengurangi angka pengangguran. Karena setiap UMKM dapat menyerap tenaga kerja.

Jika ada pelaku usaha yang ingin bergabung ke dalam Mall UKM ini memiliki regulasi DKUKMPP Kota Cirebon mengenai NIB dan Sertifikat Halal untuk Produk dalam Mall UKM. DKUKMPP selaku lembaga yang memperantarai antara UMKM dengan BPJPH dan BKPM memiliki regulasi tersendiri terkait pendataan yang dibutuhkan dalam memproses pembuatan NIB dan Sertifikat Halal dan berdasarkan hasil penelitian saat itu memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini NIB dan sertifikat halal tidak menjadi syarat utama bagi pelaku usaha yang produknya ingin ada dalam mall ukm. Karena mereka membantu pelaku usaha tersebut benar-benar dari 0 (Nol). Maka jika ada pelaku usaha yang ingin bermitra produknya ke Mall UKM ini pasti akan dibantu dari mulai awal pelaku usaha itu datang ke DKUKMPP pasti akan melalui proses pendataan,

dari mulai perizinan usahanya, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) nya, pembuatan sertifikat halal nya, serta pembuatan Alat Intelijen dan Pelaporan Bisnis (BIRT) untuk pengembangan fasilitasi pelatihan-pelatihan, tidak ada komersil. Serta untuk sertifikasi halal pengelolaan bahan baku juga dalam pengawasan, karena nanti ada dari pihak dari DKUKMPP untuk meverifikasi langsung ke tempat pelaku usahanya, dan akan di berikan jika sudah terbit sertifikatnya oleh BPJPH.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi usaha kecil dan menengah, pemerintah telah menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan peserta UMKM memiliki izin yang valid dan komprehensif.¹² DKUKMPP selaku badan penanggung jawab UMKM telah melakukan beberapa langkah dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan terkait NIB dan Sertifikasi Halal, yang secara lebih lanjut dijelaskan oleh narasumber pada saat penelitian diantaranya seperti pelatihan tentang perzininan terkait produk apa saja yang boleh masuk di Mall UKM, pelatihan *public speaking* karena hal itu juga penting dimana seorang produsen harus cakap untuk mempromosikan produk yang akan dijual kepada beberapa target konsumennya. Selain itu yang paling terpenting ialah bahwa DKUKMPP khususnya yang menangani pada bidang koperasi dan UMKM mempunyai target 2.5000 orang dalam satu tahun, supaya mempunyai NIB dan sertifikat halal. Namun, di DKUKMPP di sini, hanya melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha yang sudah terdaftar saja. Akan tetapi untuk pelaku usaha baru bisa untuk mendaftar dan mengikuti pelatihannya karena untuk mencapai target pelaku usaha sesuai jumlah yang sudah di targetkan dalam satu tahun. Dengan tujuan untuk mempunyai NIB dan sertifikat halal, meningkatkan taraf omset para pelaku usaha serta pengembangan pemasarannya.

KESIMPULAN

Menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas sangatlah penting. *Pertama*, NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan tanda pengenal badan usaha yang diberikan oleh Lembaga Online Single Submission yang berwenang. Dalam bidang sertifikasi halal, pengakuan status kehalalan suatu produk diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

¹² Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 3.

Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihormati. Keduanya berperan sebagai legalitas dan pengenalan resmi bagi UMKM, serta memberikan jaminan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. NIB merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikasi Halal. Hal ini sebagai bentuk kepastian hukum untuk konsumen dan sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen atas status halal atau haram dari Produk yang dijual.

Kedua, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon merupakan suatu dinas instansi yang didalamnya mengatur berbagai aspek mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta bertugas sebagai penanggung jawab UMKM. Dalam hal ini memiliki hubungan erat kaitannya dengan NIB dan Sertifikasi Halal, DKUKMPP merupakan dinas pendamping bagi para pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal. Berhubungan dengan sistem perdagangan yang saat ini mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) bahkan Sertifikasi halal, maka dari itu DKUKMPP berperan dalam membantu proses tersebut. Selain itu, DKUKMPP selaku badan penanggung jawab UMKM telah melakukan beberapa langkah dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan terkait NIB dan Sertifikasi Halal, dengan merealisasikan berbagai pelatihan mengenai perizinan berusaha bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Cirebon. Tercatat mencapai ribuan pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memiliki NIB. Tentunya hal ini mempengaruhi peningkatan taraf omset para pelaku usaha serta pengembangan pemasarannya, disamping itu dengan banyaknya pelaku UMKM di Kota Cirebon dapat mengurangi angka pengangguran karena setiap UMKM dapat menyerap tenaga kerja.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M N. "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam), 8 (1), 1," 2023.
- Asnaini, Sri Wahyuni, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrianto Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, dan Fatrialia Rasyi Radita. "Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission." *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)* 1, no. 2 (2022): 73–83.
- Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia dan Hardi. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Kurniawati, Putri, Nabil Abiyu Rohman, Adistia Nurul Aini, Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Ardi Zulva Budianto, Aji Qolbu Wibawa Syah'alam, dan Dewi Puspa Arum. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 2 (2023): 27–35.
- Nalurita, Indah, Kartika Gemma Pravitri, Ine Karni, Destiana Adinda Putri, dan Mia Awaliyah. "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal bagi UMKM." *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* 2, no. 2 (2023): 273.
- Ramadhani, Alfarioco Sabilillah, Hil Dina Mulya Dewi, Riza Ahmadina Qawiyuu, Achmad Chusen, dan Laksmi Diana. "Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar." *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 30–35.
- Saputro, Rochmat Adi. "0." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA), 2021.
- Triyanto, Witanti Astuti. "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 148–55.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.
- Widiati, Siti, Fikri Ahmad Subagja, Huldah Nilan Setianingrum, Esternia Gladys Suwarno, Gebi Levia Sitompul, Tasmi Tasmi, Fadhilah Eka Putri, Windi Puspitasari, Amelia Fadilah, dan Ahmad Rafi Rizqullah. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 236.
- Widya, Emy, Paramita Prananingtyas, dan Budi Ispriyarso. "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 232.